



**Article History:**

Received: 18-11-2025

Received in Revisied: 24-11-2025

Accepted: 30-11-2025

Publish: 30-11-2025

**Kata kunci:**

*Efektioitas hukum, Politik uang, Pilkades*

**Key Words:**

*Legal Effectiveness, Money Politics, Village Head Election*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Mutiara Warda Mulyani

E-mail: mutiara.23625@mhs.

unesa.ac.id



## **Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pengawasan Politik Uang pada Pilkades di Desa Penawangan Kabupaten Grobogan**

Mutiara Warda Mulyani, Hananto Widodo

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengawasan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Penawangan, Kabupaten Grobogan tahun 2020. Penelitian ini berangkat dari maraknya praktik politik uang yang terjadi dalam proses Pilkades, yang pada dasarnya mencederai prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan mewawancarai Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Penawangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi strategi utama dalam menarik partisipasi masyarakat, terutama disebabkan oleh rendahnya minat warga untuk datang ke tempat pemungutan suara apabila tidak ada imbalan materi. Para calon kepala desa umumnya memanfaatkan pendekatan ekonomi dan trik marketing politik dengan memberikan uang atau bantuan kepada warga guna menarik simpati dan dukungan. Semua kandidat menggunakan strategi serupa, namun berusaha mengeluarkan biaya seminimal mungkin melalui peran tim sukses masing-masing. Badan Permusyawaratan Desa dan pihak Kecamatan Penawangan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap proses Pilkades. Secara umum, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan UU No. 7 Tahun 2017 dalam pengawasan politik uang di Desa Penawangan belum sepenuhnya efektif, karena masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya rasionalisasi ekonomi dalam politik lokal. Namun demikian, upaya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa dan kecamatan menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran politik yang lebih jujur dan demokratis di masa mendatang

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning the supervision of money politics practices in the 2020 Village Head Election in Penawangan Village, Grobogan Regency. This research is based on the rampant practice of money politics in the Pilkades process, which fundamentally violates the principles of honesty, fairness, and transparency. The research method used was empirical juridical, involving interviews with*

*the Head of the Village Consultative Body in Penawangan Village. The results indicate that money politics remains a primary strategy for attracting public participation, primarily due to low citizen interest in voting without material rewards. Village head candidates generally utilize economic approaches and political marketing tricks by offering money or assistance to residents to garner sympathy and support. All candidates employ similar strategies, but strive to minimize costs through the role of their respective campaign teams. The Village Consultative Body and the Penawangan District conducted strict oversight and a comprehensive evaluation of the village head election process. Overall, this study concludes that the implementation of Law No. 7 of 2017 on money politics in Penawangan Village has not been fully effective, due to weak public legal awareness and the existence of economic rationalization in local politics. Nevertheless, the oversight and outreach efforts undertaken by the village and sub-district are important steps in building a more honest and democratic political consciousness in the future.*

## 1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sistem demokrasi dan sistem pemilu yang dicirikan oleh interaksi yang kompleks antara evolusi historis, mandat konstitusional, dan tantangan kontemporer. Sejak 1955, sistem pemilu Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk beradaptasi dengan lanskap politik yang terus berkembang. Pemilu memiliki berbagai peran, termasuk melegitimasi penguasa, membentuk perwakilan politik, dan menyediakan pendidikan politik (Falah & Fauzi, 2021). Pemilu yang demokratis harus menjamin kesempatan yang sama bagi semua kandidat dan memastikan pemilih dapat membuat keputusan secara bebas tanpa tekanan dari pihak tertentu. Harus diakui pula bahwa meskipun pemilu telah diselenggarakan, masih banyak temuan mengenai pelanggaran pemilu di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Pelanggaran ini dapat menggerogoti nilai-nilai dasar politik dan demokrasi yang sejati. Misalnya, tantangan seperti politik uang masih ada, yang memengaruhi integritas proses demokrasi (Osama et al., 2024).

Termasuk pemilihan umum di pedesaan atau pemilihan kepala desa, selalu menghadirkan fenomena dinamika dan bahkan konflik tersendiri setiap kali pemilihan tersebut digelar. Pemilihan kepala desa sangat menarik karena dari kinerja atau peristiwa tersebutlah nasib desa di masa mendatang ditentukan, artinya maju atau tidaknya desa dapat dilihat dari terpilihnya calon kepala desa (Jekson Saragih & Yakobus Ndano, 2024). Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki hak dan kewajiban untuk memimpin desa, dan dari kepala desa lahir berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat desa tercipta. Bagi calon kepala desa yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri agar nantinya dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik dan optimal kepada Masyarakat desa. Karena hal ini secara otomatis akan membuat masyarakat desa percaya diri dan pada akhirnya memilih, bukan dengan cara curang, seperti melakukan perbuatan melawan hukum dan dilarang mengikuti pemilihan umum dengan politik uang (Umami et al., 2021). Politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi ketika ada acara pemilihan umum

atau pertunjukan di tingkat pemerintahan pusat (Presiden) hingga tingkat bawah (kepala desa). Bentuk-bentuk politik uang dapat dikatakan sangat beragam, ada yang berupa pembagian kaos, sembako, bahkan pemberian uang tunai secara langsung.

Berdasarkan lima jurnal serupa yang membahas konflik dalam pemilihan umum akibat politik uang, dijelaskan bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan politik uang karena dianggap memberikan pengaruh negatif terhadap pembangunan suatu daerah dan juga memandang bahwa politik uang merupakan kejahatan yang terselubung dan merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat yang berakibat pada rusaknya adat istiadat dan budaya masyarakat bahkan dapat merusak mentalitas bangsa hingga terpuruk akibat pengaruh tersebut.

Beberapa penelitian telah melihat praktik politik uang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan eksekutif (Sugiyanto, 2020) dan legislative. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat mudah terpapar politik uang karena tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah (Halili, 2009). Pertama, Pilkades tidak semata-mata ditafsirkan sebagai perebutan kekuasaan dalam konteks suksesi kepemimpinan tetapi juga melibatkan harga diri dan kehormatan. Implikasinya, berbagai strategi kampanye dilakukan, tidak hanya melalui jalur legal tetapi juga ilegal, untuk meraih kekuasaan, salah satunya melalui politik uang. Praktik ini setidaknya dapat ditelusuri dalam beberapa penelitian, misalnya temuan (Hermawan & Sundary, 2022) yang menyatakan bahwa dalam konteks Pilkades, politik uang digunakan sebagai taktik untuk memenangkan kandidat dan melawan ketentuan hukum khususnya yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, dimana materi pokok peraturan mengenai Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Oktavia, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pengawasan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Penawangan, Kabupaten Grobogan tahun 2020, dengan menggunakan pendekatan studi yuridis-empiris. Selain itu, juga untuk memahami hubungan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap pelanggaran politik uang di tingkat desa.

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum yang menjadi dasar pengawasan politik uang dalam Pilkades berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturan turunannya, serta menilai efektivitas penerapan ketentuan hukum tersebut dari segi substansi dan praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi peran lembaga pengawas seperti Panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat pemerintah daerah dalam mencegah serta menindak praktik politik uang. Di samping itu, penelitian ini akan mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas penerapan hukum, termasuk aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan budaya politik lokal

## 2. Metode

Metodologi penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan analisis normatif terkait dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pengawasan Politik uang dan fakta-fakta empiris di lapangan. Selain itu, pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis atau normatif. Dengan menelaah ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 dan regulasi mengenai pemilihan pilkades, serta pendekatan empiris yang mengumpulkan data dari hasil wawancara bersama Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), observasi dan dokumentasi di Desa Penawangan. Penelitian fokus pada dua aspek utama yaitu efektivitas penanganan kasus politik uang oleh BPD dan Panitia Pilkades 2020, dan identifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan. Sedangkan sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan Ketua BPD dan panitia pemilihan kepala desa. Selain itu data sekunder berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan sumber data utama peraturan penundang-undangan. Adapun teknik analisis data merupakan data secara kualitatif deskriptif dengan menelaah efektivitas penerapan UU dalam konteks nyata dan mengaitkan dengan teori efektivitas hukum. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung terkait proses Pilkades dan juga studi kasus

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Politik Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Teori dan definisi politik uang mencakup persinggungan antara sistem moneter dan proses politik, yang menyoroti bagaimana uang berfungsi sebagai alat tukar dan alat pengaruh politik. Politik uang berakar kuat pada sifat kelembagaan dan hierarkis uang, yang dibentuk oleh kekuatan politik dan dinamika kekuatan sosial. Konsep ini dieksplorasi melalui berbagai sudut pandang, termasuk pelembagaan kekuatan sosial, pengaruh uang dalam proses pemilu, dan evolusi historis sistem moneter. Uang dipahami sebagai kekuatan sosial yang terlembaga, dibentuk oleh proses politik yang menciptakan sistem hierarkis (Oktavia, 2023).

Uang merangkum potensi produksi kolektif dalam bentuk yang dapat diperdagangkan, yang muncul dari antagonisme sosial. Teori ini menyatakan bahwa nilai uang berasal dari konteks politik dan kelembagaannya, yang bervariasi di berbagai skala ekonomi. Kerangka kerja ini memungkinkan analisis tentang bagaimana sistem keuangan berfungsi, hierarki bawaannya, dan janji-janji yang diwujudkanannya, yang pada akhirnya menghubungkan hakikat uang dengan dinamika sosial dan politik yang lebih luas (Kapadia, 2023). Dalam bukunya, "Money in Politics", (Weschle, 2022) yang mengeksplorasi keterkaitan berbagai bentuk modal dalam politik, termasuk pengayaan diri oleh politisi, pengeluaran kampanye untuk pemilihan ulang, dan pekerjaan yang menguntungkan setelah meninggalkan jabatan, mengusulkan agar elemen-elemen ini dianalisis dalam satu kerangka kerja tunggal.

Sementara itu, menurut praktik Politik Uang dalam pemilu merupakan upaya memengaruhi pemilih melalui imbalan materi, seperti uang dan kebutuhan pokok, dengan tujuan menarik simpati publik untuk memilih partai tertentu menjelang pemilu. Selain itu, yang dimaksud dengan

Badan Pengawas Pemilu di Indonesia adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis (Hermawan & Sundary, 2022).

Sistem pemilu Indonesia didasarkan pada metode langsung dan perwakilan, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen-amandemen berikutnya. Beberapa perubahan telah terjadi, termasuk penerapan sistem daftar terbuka pada tahun 2004, dan diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang menekankan pemilihan umum yang adil dan jujur) (Lestari, 2025). Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai pelaksana, peserta, dan tim kampanye, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana diatur dalam huruf j. Undang-undang ini secara tegas melarang praktik politik uang, bahkan sekadar menjanjikan pun dianggap sebagai pelanggaran (Huda et al., 2003).

Sanksi bagi pelanggar politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: (a) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); (b) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); (c) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Secara substansi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menguraikan ketentuan pokok mengenai pelanggaran pemilu, termasuk tanggung jawab Bawaslu untuk menerima, menyelidiki, menilai, dan memutus pelanggaran tersebut (Meilia Anggraini, 2007).

Undang-Undang Desa Nomor 6/2014 belum mengatur secara eksplisit penanganan politik uang sebagai bagian dari praktik kriminal. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur politik uang secara rinci. Kesenjangan ini dan aspek hukum yang kurang komprehensif mempersulit penanganan kasus politik uang di desa. Faktor ketiga adalah faktor budaya. Politik uang berakar kuat pada karakter permisif masyarakat desa. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa politik uang telah terjadi begitu lama sehingga dianggap sebagai budaya (Huda et al., 2003). Masyarakat pedesaan merasa sulit untuk menghindari politik uang karena dianggap sebagai sikap menjaga kerukunan dengan tidak menolak pemberian orang lain. Pemberian tersebut harus ditukar dengan dukungan sebagai bentuk timbal balik atas pemberian tersebut. Bagi masyarakat Desa Penawangan, Pilkades merupakan sumber bagi mereka untuk mendapatkan uang, sehingga mereka sangat menantikannya. Politik uang bagi mereka merupakan suatu kebutuhan, begitu pula

dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden (Gultom et al., 2022). Keempat adalah faktor ekonomi. Penelitian (Muhtadi, 2019) menunjukkan bahwa politik uang terdapat di masyarakat dengan ekonomi lemah. Dalam konteks Pilkades, korelasi ini kuat karena kemiskinan di Indonesia sebagian besar terdapat di desa. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa disparitas kemiskinan di Indonesia antara pedesaan dan perkotaan masih tinggi.

Pada Maret 2022, 7,5% penduduk Indonesia miskin di perkotaan. Sementara itu, di pedesaan, persentase penduduk miskin mencapai 12,29%. Dalam kasus kedua desa ini, ada yang berbeda karena politik uang ternyata terjadi di semua tingkatan, termasuk masyarakat ekonomi atas. Merebaknya politik uang ke semua lapisan masyarakat menunjukkan betapa substansialnya kehancuran politik uang dan pragmatisme politik masyarakat yang tidak melihat latar belakang kemampuan finansial. Namun, mayoritas penerima masih mereka yang berlatar belakang ekonomi rendah (Yuliatwati, 2021). Fenomena di atas menunjukkan bahwa politik uang sulit dihilangkan dalam proses pemilihan di tingkat desa. Faktor-faktor tersebut begitu kompleks sehingga proses penanganannya harus komprehensif dan terpadu.

Hal ini harus dimulai dengan amandemen Undang-Undang Desa, yang merancang Pilkades dengan aturan yang rigid terkait penanganan tindak pidana politik uang. Dengan demikian, pelaksanaan pencegahan politik uang menjadi lebih baik. Lebih lanjut, pendidikan politik publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang kritis (Lestari, 2025). Kesadaran akan akuntabilitas Pilkades untuk kemajuan desa akan membuat masyarakat secara kolektif menolak politik uang dan sekaligus dapat menjadi kekuatan vital dalam mengawal Pilkades. Pengalaman di beberapa tempat menunjukkan bahwa politik uang dapat diminimalkan berkat adanya gerakan masyarakat yang tegas menolak politik uang melalui pengawasan yang ketat. Fenomena seperti ini membutuhkan peran serta masyarakat, terutama masyarakat sipil (Lestari, 2025).

### **3.2. Efektivitas Penerapan UU Pemilu dalam pengawasan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Penawangan, Kabupaten Grobogan**

Desa Penawangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terdiri dari empat dusun, yaitu Penawangan, Lekok, Mojopuro, dan Mangunrejo, yang terbagi ke dalam 21 RT dan 4 RW. Selain itu, aktivitas perdagangan kecil dan usaha rumah tangga turut menopang perekonomian desa.

Dalam Pilkades di Penawangan, konflik yang terjadi dan muncul disebabkan oleh perbedaan praktek politik uang untuk menarik partisipan dan warga desa agar melakukan pencoblosan dan memilih kepala desa selanjutnya. Tim sukses yang tersebar di seluruh desa memiliki tugas dan peran masing-masing dalam menjaring suara demi mencapai tujuan calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan kepala desa dan terpilih menjadi kepala desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada rentang waktu yang berbeda, pemilih di Desa Penawangan masih rentan terhadap politik uang. Pemilih di Desa Penawangan yang masih enggan melaporkan politik uang semakin memungkinkan kandidat untuk melakukannya dengan aman tanpa takut tertangkap oleh pihak berwenang.

Narasumber pertama, Bapak "J", anggota BPD Desa Penawangan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang juga berperan sebagai pengawas pada Pilkades 2020, menyampaikan bahwa sekitar 30% masyarakat Desa Penawangan memahami isu politik uang serta mengetahui adanya larangan praktik tersebut dalam pemilihan kepala desa. Ia menegaskan bahwa sebagian masyarakat lainnya bukan berarti apatis atau tidak mengetahui politik uang, tetapi terdapat anggapan kuat di desa tersebut bahwa suatu kegiatan tidak akan berjalan tanpa adanya pemberian uang. Hal ini didorong oleh kebiasaan para calon kepala desa yang memberikan "uang sanga" atau "uang jajan" kepada warga sebagai insentif agar mereka datang ke TPS dan menggunakan hak pilih saat Pilkades berlangsung.

Selain itu, pemilih cenderung menerima suap, sehingga memudahkan kandidat untuk mendistribusikan uang mereka dan memengaruhi pemilih. Secara kuantitatif, tidak ada bukti konkret tentang besarnya pengaruh politik uang di Desa Penawangan dalam pemilihan kepala daerah. Pengawas tersebut juga memberikan penjelasan terkait prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ia menyampaikan bahwa praktik politik uang yang terjadi meskipun diketahui oleh para pihak sering kali dijadikan cara untuk mendorong warga datang ke TPS dan memilih calon kepala desa. Menurutnya, seluruh calon cenderung menggunakan strategi serupa, yang pada hakikatnya tetap merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dibenarkan. Meskipun demikian, pihak BPD secara konsisten memberikan imbauan dan menegaskan bahwa pemilihan seharusnya dilakukan demi kemajuan desa, bukan karena adanya "uang jajan" yang diberikan kepada pemilih.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tipe pemilih di Desa Penawangan dalam pemilihan kepala desa adalah loyalis, massa mengambang, dan pemilih transaksional. Namun, dalam praktiknya, semua kategori pemilih terlibat dalam praktik politik uang dan semua calon kepala desa menerapkan proses yang serupa. Adanya praktek ini meminimalisir abainya masyarakat desa Penawangan terhadap pesta politik desa yang seringkali melewatkan pemilu pilkades jika tidak ada uangnya.

Terkait aspek pengawasan serta pemberian peringatan terhadap potensi pelanggaran undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa, narasumber menjelaskan bahwa pengawasan umumnya dilakukan oleh masing-masing calon atau tim sukses guna menekan pengeluaran kampanye sekaligus meminimalkan terjadinya politik uang. Di sisi lain, pihak kecamatan, BPD, dan aparat desa telah melakukan langkah antisipatif melalui sosialisasi dan penyampaian informasi yang menegaskan bahwa politik uang merupakan tindakan yang dilarang. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanpa adanya pemberian uang, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan cenderung sangat rendah.

Masyarakat juga mempersepsikan bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk mendapatkan uang secara cepat dengan memberikan uang kepada calon terpilih. Antisipasi politik uang dengan mengirimkan tim gabungan antara pemerintah kecamatan, BPD, panitia pilkades, bahkan petugas keamanan dari Polres Grobogan, dan Kodim Kabupaten Grobogan. Tidak lupa berbagai pertemuan dengan forum warga dan tokoh masyarakat dapat menjadi upaya

pengecahan politik uang di Kabupaten Grobogan, khususnya di Kecamatan Penawangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa masih tinggi.

Narasumber kedua, Bapak "X", yang bertugas sebagai panitia penyelenggara Pilkades tahun 2020, menyampaikan bahwa sepanjang proses pemilihan tidak ditemukan indikasi politik uang dan pelaksanaan Pilkades berlangsung dengan lancar. Ia menjelaskan bahwa apabila praktik politik uang memang terjadi di tengah masyarakat, hal tersebut tidak terpantau oleh panitia karena fokus mereka sepenuhnya tertuju pada aspek teknis penyelenggaraan. Selama masa tugasnya selama tiga bulan, ia tidak mengetahui adanya kegiatan politik uang, dan pelaksanaan pemilihan tetap berada dalam pengawasan pihak berwenang, termasuk Polres, kecamatan, BPD, serta Bawaslu, sehingga seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi inipun tidak mempengaruhi adanya pemungutan suara yang tetap transparan dan penentuan suara pemenang yang tetap terbuka. Sehingga hasil pemilihan pilkades di desa Penawangan tidak menemui hambatan dan tetap berjalan dengan lancar tanpa mengundang protes atau konflik selama berjalan.

#### 4. Simpulan

Penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait pengawasan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Penawangan, Kabupaten Grobogan, pada dasarnya belum berjalan efektif. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh BPD, kecamatan, panitia Pilkades, hingga aparat keamanan melalui sosialisasi, peringatan, dan pengawasan selama tahapan pemilihan, praktik politik uang tetap marak terjadi dan menjadi bagian dari budaya politik masyarakat setempat. Sebagian besar pemilih menganggap pemberian uang sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai syarat untuk meningkatkan partisipasi dalam Pilkades. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya keberanian masyarakat melaporkan pelanggaran serta terbatasnya kewenangan BPD yang hanya mampu melakukan pengawasan normatif tanpa memiliki kapasitas penindakan seperti lembaga pengawas pemilu formal. Di sisi lain, panitia Pilkades lebih berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan dan tidak memiliki mekanisme efektif untuk mendeteksi praktik transaksional yang dilakukan secara tertutup oleh tim sukses calon. Meskipun secara administratif Pilkades berlangsung tertib dan tanpa konflik, tingginya praktik politik uang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip pengawasan dalam UU Pemilu belum mampu menekan perilaku politik transaksional yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Desa Penawangan.

#### Daftar Pustaka

- Falah, M. F., & Fauzi, A. M. (2021). *Conflict Analysis of Sudimoro Village Pilkades in 2020 Regarding Money Politics*.
- Gultom, K. H., Pura, M. H., & Rifaldi, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Halili, O. (2009). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). In *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)* (Vol. 14).

- Hermawan, M. J. H., & Sundary, R. I. (2022). Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan dengan Asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2556>
- Huda, M., Purwanto, D. S., & Muhammadiyah Jember Abstrak, U. (2003). *Kajian Yuridis Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Jekson Saragih, & Yakobus Ndano. (2024). Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 194–201. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3765>
- Lestari, A. J. D. (2025). *Problematika Money Politic Dalam Partisipasi Pemilih Pemula Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Fiqh Siya<Sah*.
- Meilia Anggraini, R. (2007). *Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo (Ditinjau berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fikih Siyasah)*.
- Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Oktavia, N. L. (2023). Konstruksi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Kepatihan. *Prosiding Seminar Nasional*, 857–866.
- Osama, M., Setiawan, E., Kirana, D. K., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. In *JOLASOS : Journal Of Law And Social Society M.Osama Ergi Setiawan*.
- Sugiyanto, B. (2020). Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i2.1340>
- Umami, R., Haruni, W., & Esfandiari, F. (2021). *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkades Serentak Tahun 2019*. 1(1). <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41627>
- Weschle, S. (2022). *Money in Politics*. Cambridge University Press.
- Yuliawati, N. (2021). *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*